



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

SALINAN
PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT KERJA DI BAWAH ANGGOTA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN
PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit kerja di bawah Anggota di lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sehingga perlu mengubah Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 - b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapat persetujuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor IPW.1.2-86/M.EKON/03/2021, tanggal 26 Maret 2021 perihal Persetujuan Perubahan SOTK BP Batam dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/533/M.KT.01/2021, tanggal 09 Juni 2021 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-2-

Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6653);



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-3-

6. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
7. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
8. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan Serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala, dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
9. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-4-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT KERJA DI BAWAH ANGGOTA DI LINGKUNGAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota Di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan terdiri atas:

- a. Biro Umum;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Sumber Daya Manusia;
- d. Biro Hukum dan Organisasi; dan
- e. Biro Humas, Promosi dan Protokol.

2. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bagian Anggaran menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan anggaran;
- b. Pelaksanaan urusan monitoring evaluasi anggaran; dan
- c. Pelaksanaan urusan revisi anggaran.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bagian Anggaran, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan Anggaran;
 - b. Subbagian Monitoring dan Evaluasi; dan
 - c. Subbagian Revisi Anggaran.
4. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Subbagian Perencanaan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan perencanaan target pendapatan dan belanja, menelaah usulan rencana anggaran biaya tahunan unit kerja dan rencana bisnis anggaran Tahunan menjadi RKA-KL.
 - (2) Subbagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja serta penyiapan data pokok keuangan.
 - (3) Subbagian Revisi Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan urusan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan revisi anggaran, pendapatan dan rencana bisnis anggaran tahunan serta pelaporan terhadap usulan revisi anggaran.
5. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan akuntansi pendapatan dan piutang, akuntansi barang milik negara dan laporan keuangan serta pengelolaan dokumen keuangan.

6. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bagian Akuntansi dan Laporan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan akuntansi pendapatan dan piutang;
- b. Pelaksanaan urusan akuntansi barang milik negara; dan
- c. Pelaksanaan urusan laporan dan pengelolaan dokumen keuangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-6-

7. Judul Bagian Keempat diubah dan ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat
Biro Sumber Daya Manusia

Pasal 37

Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang sumber daya manusia Badan Pengusahaan Batam.

8. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan perencanaan, pengembangan dan administrasi sumber daya manusia;
- b. Pelaksanaan urusan mutasi, kesejahteraan dan sistem informasi sumber daya manusia; dan
- c. Pelaksanaan urusan disiplin dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia.

9. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

Biro Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Administrasi Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Mutasi, Kesejahteraan dan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia; dan
- c. Bagian Disiplin dan Pengelolaan Kinerja Sumber Daya Manusia.

10. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 51 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Subbagian Disiplin Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pengelolaan data dan absensi pegawai, penyiapan administrasi hukuman disiplin, kode etik dan pengelolaan kegiatan jasmani dan kerohanian pegawai serta pemberian penghargaan pegawai.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-7-

- (2) Subbagian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyiapan pengukuran dan evaluasi kinerja sumber daya manusia.
11. Ketentuan Pasal 52 dihapus.
 12. Ketentuan Pasal 53 dihapus.
 13. Ketentuan Pasal 54 dihapus.
 14. Ketentuan Pasal 55 dihapus.
 15. Judul Bagian Kelima diubah dan Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima
Biro Hukum dan Organisasi

Pasal 56

Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di bidang hukum, organisasi, dan tata laksana.

16. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Dalam untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Biro Hukum dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan penyusunan dan evaluasi peraturan dan perikatan;
 - b. Pelaksanaan advokasi, pelayanan hukum, dan dokumentasi hukum; dan
 - c. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.
17. Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

Biro Hukum terdiri atas:

- a. Bagian Peraturan dan Perikatan;
- b. Bagian Advokasi dan Pelayanan Hukum; dan
- c. Bagian Organisasi dan Tata Laksana.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-8-

18. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 66 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Subbagian Advokasi Hukum mempunyai tugas melakukan penyusunan analisis penanganan perkara hukum, litigasi dan nonlitigasi.
 - (2) Subbagian Pelayanan dan Konsultasi Hukum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pertimbangan, layanan, konsultasi, dan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Subbagian Informasi dan Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengumpulan, penyiapan, pengelolaan data dan informasi peraturan perundang-undangan serta produk hukum pada jaringan data informasi hukum.
19. Diantara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 66A, Pasal 66B, Pasal 66C, dan Pasal 66D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

Bagian Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan urusan penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana.

Pasal 66B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A, Bagian Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penataan dan evaluasi organisasi serta penyusunan uraian dan analisis jabatan; dan
- b. Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi tata laksana.

Pasal 66C

Bagian Organisasi dan Tata Laksana terdiri atas:

- a. Subbagian Organisasi; dan
- b. Subbagian Tata Laksana.

Pasal 66D

- (1) Subbagian Organisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penataan dan evaluasi organisasi serta penyusunan uraian jabatan, dan analisis jabatan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-9-

- (2) Subbagian Tata Laksana mempunyai tugas penyiapan proses bisnis, standar operasional prosedur, dan tata hubungan kerja seluruh unit kerja.

20. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

Anggota Bidang Kebijakan Strategis terdiri atas:

- a. Pusat Perencanaan Program Strategis;
- b. Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja;
- c. Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ekonomi Khusus; dan
- d. Pusat Data dan Sistem Informasi.

21. Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Pusat Perencanaan Program Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang Tata Ruang dan Tata Bangunan;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang Perhubungan;
- c. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang Lingkungan, Energi, Air, dan Limbah; dan
- d. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program di bidang Program Pembangunan dan Evaluasi.

22. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Pusat Perencanaan Program Strategis terdiri atas:

- a. Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Tata Bangunan;
- b. Bidang Perencanaan Perhubungan;
- c. Bidang Perencanaan Lingkungan, Energi, Air, dan Limbah; dan
- d. Bidang Perencanaan Program Pembangunan dan Evaluasi.

23. Ketentuan Pasal 86 dihapus.
24. Ketentuan Pasal 87 dihapus.
25. Ketentuan Pasal 88 dihapus.
26. Ketentuan Pasal 89 dihapus.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

27. Ketentuan Pasal 93 Ayat (2) diubah sehingga keseluruhan Pasal 93 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Subbidang Perencanaan Tata Bangunan dan Kota mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana tata guna bangunan, panduan fatwa planologi, perencanaan bangunan serta perencanaan sarana dan prasarana utilitas sebagai pedoman pembuatan fatwa planologi, keterangan rencana kota serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tata guna bangunan serta penyiapan kajian, penyusunan, rencana elemen dasar pembentuk estetika kota, bentuk bangunan, penataan pertamanan dan sinkronisasi pengembangan fasilitas penataan kota, konsep pembangunan kota yang berorientasi moda transportasi dan ramah lingkungan.
- (2) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana tata ruang wilayah, rencana rinci tata ruang, regulasi rencana tata ruang, perumusan teknis tata ruang, perencanaan pemetaan, rekomendasi pengembangan, dan perubahan tata ruang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam, evaluasi pembangunan kembali wilayah serta pembuatan rencana tapak pedoman pengalokasian lahan.
- (3) Subbidang Pemetaan dan Monitoring Bangunan Aset dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pemetaan dan sistem informasi wilayah, perencanaan wilayah, dan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program kegiatan pembangunan di bidang pengembangan wilayah dan kawasan sesuai dengan perizinan yang telah diterbitkan serta melakukan perencanaan dan perancangan aset, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di perencanaan tata bangunan dan lingkungan.

28. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Bidang Perencanaan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program perhubungan dan transportasi intermoda.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

29. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 94, Bidang Perencanaan Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program perhubungan laut dan perhubungan udara; dan
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program perhubungan darat dan drainase jalan.

30. Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Bidang Perencanaan Perhubungan terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Perhubungan Laut dan Udara; dan
- b. Subbidang Perencanaan Perhubungan Darat dan Drainase Jalan.

31. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Subbidang Perencanaan Perhubungan Laut dan Udara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program di bidang Rencana Induk Pelabuhan Batam dan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, sinkronisasi pengembangan dermaga, terminal jetty, ponton, peralatan navigasi, pengerukan dan bangunan pelengkap lainnya serta penyusunan Rencana Induk Bandara Hang Nadim, Aerotropolis/Aeromaritropolis, prasarana dan sarana Bandara Hang Nadim Batam.
- (2) Subbidang Perencanaan Perhubungan Darat dan Drainase Jalan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program di bidang prasarana jalan, jembatan, rel kereta api, dan bangunan pelengkap lainnya serta drainase jalan, penyusunan sistem transportasi intermoda yang mengintegrasikan angkutan darat, laut dan udara.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

32. Diantara Pasal 97 dan Pasal 98 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 97A, Pasal 97B, Pasal 97C, dan Pasal 97D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97A

Bidang Perencanaan Lingkungan, Energi, Air, dan Limbah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan perencanaan program lingkungan, utilitas dan perencanaan energi, air, serta limbah.

Pasal 97B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 97A, Bidang Perencanaan Lingkungan, Energi, Air, dan Limbah menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program lingkungan; dan
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan energi, air dan limbah.

Pasal 97C

Bidang Perencanaan Lingkungan, Energi, Air, dan Limbah terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan Lingkungan dan Energi; dan
- b. Subbidang Perencanaan Air dan Limbah.

Pasal 97D

- (1) Subbidang Perencanaan lingkungan dan Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program di bidang utilitas lingkungan, rencana utilitas, kehutanan, pertanian, pertamanan, kelautan, dan perikanan.
- (2) Subbidang Perencanaan Air dan Limbah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program di bidang ketahanan air, utilitas air, daerah tangkapan air, sanitasi, dan limbah.

33. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Bidang Perencanaan Program Pembangunan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan perencanaan program dan pemantauan dan evaluasi pembangunan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

34. Ketentuan Pasal 99 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 99

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Bidang Perencanaan Program Pembangunan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan program pembangunan dan rencana strategis; dan
 - b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan pemantauan dan evaluasi program pembangunan.
35. Judul Bagian Ketiga diubah dan ketentuan Pasal 102 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja

Pasal 102

Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang harmonisasi kebijakan dan manajemen kinerja.

36. Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 103

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pentarifan;
 - b. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan sinkronisasi dan evaluasi kebijakan; dan
 - c. Penyiapan koordinasi dan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi.
37. Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 104

Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja terdiri atas:

- a. Bidang Pentarifan;
- b. Bidang Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan; dan
- c. Bidang Manajemen Kinerja Organisasi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-14-

38. Ketentuan Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 109

Bidang Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi dan evaluasi kebijakan.

39. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109, Bidang Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan; dan
- b. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan.

40. Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 111

Bidang Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan terdiri atas:

- a. Subbidang Sinkronisasi Kebijakan; dan
- b. Subbidang Evaluasi Kebijakan.

41. Ketentuan Pasal 112 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

- (1) Subbidang Sinkronisasi Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan sinkronisasi kebijakan.
- (2) Subbidang Evaluasi Kebijakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan evaluasi kebijakan.

42. Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 113

Bidang Manajemen Kinerja Organisasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengembangan dan evaluasi dan manajemen kinerja organisasi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-15-

43. Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 114

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, Bidang Manajemen Kinerja Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kinerja organisasi; dan
- b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kinerja organisasi.

44. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 115

Bidang manajemen kinerja organisasi terdiri atas;

- a. Subbidang Perencanaan Kinerja; dan
- b. Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

45. Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 116

- (1) Subbidang Perencanaan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyusunan Indikator Kinerja Utama, budaya kerja, reformasi birokrasi.
- (2) Subbidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas melakukan penyusunan akuntabilitas kinerja organisasi, evaluasi kinerja, survei kepuasan masyarakat, pemantauan pengelolaan pengaduan, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama.

46. Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 118

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117, Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ekonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang ekonomi makro dan pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang fasilitasi investasi dan peningkatan daya saing; dan
- c. Penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan di bidang pengembangan kawasan ekonomi khusus.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-16-

47. Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 119

Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas:

- a. Bidang Ekonomi Makro dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- b. Bidang Fasilitasi Investasi dan Peningkatan Daya Saing; dan
- c. Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus.

48. Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 120

Bidang Ekonomi Makro dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan analisis ekonomi makro, pengembangan sektor strategis dan pengembangan dan kerja sama usaha.

49. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120, Bidang Ekonomi Makro dan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro;
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan sektor strategis; dan
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang pengembangan dan kerja sama usaha.

50. Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

Bidang Ekonomi Makro dan Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam terdiri atas:

- a. Subbidang Analisis Ekonomi Makro;
- b. Subbidang Pengembangan Sektor Strategis; dan
- c. Subbidang Pengembangan dan Kerjasama Usaha.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-17-

51. Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 123

- (1) Subbidang Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi makro.
- (2) Subbidang Pengembangan Sektor Strategis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang manajemen, bahan rencana pengembangan manufaktur, logistik, pariwisata, jasa, dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah serta industri kecil dan menengah.
- (3) Subbidang Pengembangan Kerjasama Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang penyusunan portofolio usaha, pengembangan badan usaha dan pengembangan aset serta skema kerja sama.

52. Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

Bidang Fasilitasi Investasi dan Peningkatan Daya Saing Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan fasilitasi investasi dan peningkatan daya saing.

53. Ketentuan Pasal 125 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Bidang Fasilitasi Investasi dan Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang fasilitasi investasi; dan
- b. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang peningkatan daya saing.

54. Ketentuan Pasal 126 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 126

Bidang Fasilitasi Investasi dan Peningkatan Daya Saing terdiri atas:

- a. Subbidang Fasilitasi Investasi; dan
- b. Subbidang Peningkatan Daya Saing.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-18-

55. Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

- (1) Subbidang Fasilitasi Investasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang kemudahan berusaha, formulasi kuota keluar masuk barang industri dan konsumsi.
- (2) Subbidang Peningkatan Daya Saing mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan di bidang insentif fiskal, non fiskal, ketahanan pangan, dan pengembangan program vokasi.

56. Ketentuan Pasal 128 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan kerjasama pengembangan kawasan ekonomi khusus serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

57. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus menyelenggarakan fungsi:


- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan kerja sama pengembangan kawasan ekonomi khusus; dan
- b. Penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan kawasan ekonomi khusus.

58. Ketentuan Pasal 130 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 130

Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus terdiri atas:

- a. Subbidang Perencanaan dan Kerjasama Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus; dan
- b. Subbidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-19-

59. Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

- (1) Subbidang Perencanaan dan Kerja Sama Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan kerja sama di bidang perizinan fasilitas perpajakan, sektor industri unggulan manufaktur dan jasa, promosi dan perencanaan peningkatan investasi, pengembangan program vokasi dan usaha ekonomi kreatif, fasilitas infrastruktur dan utilitas di kawasan ekonomi khusus, manajemen rantai pasok, transformasi kelembagaan, dan pariwisata.
 - (2) Subbidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pembangunan dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus.
60. Di antara Pasal 131 dan Pasal 132 disisipkan 15 (lima belas) Pasal, yakni Pasal 131A, Pasal 131B, Pasal 131C, Pasal 131D, Pasal 131E, Pasal 131F, Pasal 131G, Pasal 131H, Pasal 131I, Pasal 131J, Pasal 131K, Pasal 131L, Pasal 131M, Pasal 131N, Pasal 131O, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Pusat Data dan Sistem Informasi

Pasal 131A

Pusat Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang data dan sistem informasi.

Pasal 131B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131A, Pusat Data dan Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan penyusunan kebijakan dan pengelolaan di bidang sistem informasi badan usaha, sistem informasi administrasi, dan sistem informasi perizinan;
- b. Penyiapan penyusunan kebijakan dan pengelolaan di bidang infrastruktur dan keamanan teknologi informasi serta pusat data dan pemulihan data; dan
- c. Penyiapan penyusunan kebijakan dan pengelolaan di bidang pengelolaan data, penyajian informasi dan statistik data.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-20-

Pasal 131C

Pusat Data dan Sistem Informasi terdiri atas:

- a. Bidang Sistem Informasi;
- b. Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi; dan
- c. Bidang Data dan Informasi.

Pasal 131D

Bidang Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengelolaan di bidang sistem informasi badan usaha, sistem informasi administrasi, dan sistem informasi perizinan.

Pasal 131E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131D, Bidang Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan di bidang informasi badan usaha;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan di bidang informasi administrasi; dan
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan di bidang di bidang sistem informasi perizinan.

Pasal 131F

Bidang Sistem Informasi, terdiri atas:

- a. Subbidang Sistem Informasi Badan Usaha;
- b. Subbidang Sistem Informasi Administrasi; dan
- c. Subbidang Sistem Informasi Perizinan.

Pasal 131G

- (1) Subbidang Sistem Informasi Badan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan di bidang sistem informasi badan usaha.
- (2) Subbidang Sistem Informasi Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan di bidang sistem informasi administrasi.
- (3) Subbidang Sistem Informasi Perizinan mempunyai tugas penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan di bidang sistem informasi perizinan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-21-

Pasal 131H

Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengelolaan di bidang keamanan teknologi informasi dan infrastruktur teknologi informasi serta pusat data dan pemulihan data.

Pasal 131I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131H, Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pusat data dan pemulihan data; dan
- c. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan keamanan teknologi informasi.

Pasal 131J

Bidang Infrastruktur dan Keamanan Teknologi Informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Infrastruktur Teknologi Informasi;
- b. Subbidang Pengelolaan Data Centre; dan
- c. Subbidang Keamanan Teknologi Informasi.

Pasal 131K

- (1) Subbidang Infrastruktur Teknologi informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi.
- (2) Subbidang Pengelolaan Data Centre mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengelolaan pusat data dan pemulihan data.
- (3) Subbidang Keamanan Teknologi Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan perencanaan, pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan keamanan teknologi informasi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-22-

Pasal 131L

Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan pengolahan data, penyajian informasi, dan statistik data.

Pasal 131M

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131L, Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengolahan data; dan
- b. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan penyajian informasi dan statistik data.

Pasal 131N

Bidang Data dan informasi terdiri atas:

- a. Subbidang Pengolahan Data; dan
- b. Subbidang Penyajian Informasi dan Statistik Data.

Pasal 131O

- (1) Subbidang Pengolahan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pengumpulan, perumusan, dan pengklasifikasian serta pemeliharaan basis data dan perencanaan, pengembangan, pengelolaan manajemen data.
- (2) Subbidang Penyajian Informasi dan Statistik Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan penyajian informasi dan statistik data, integrasi data serta pelaksanaan digitalisasi data internal dan eksternal.

61. Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

Deputi Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi terdiri atas:

- a. Direktorat Pengelolaan Pertanahan;
- b. Direktorat Infrastruktur Kawasan;
- c. Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal;
- d. Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
- e. Direktorat Pengamanan Aset.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-23-

62. Judul Bagian Kedua diubah dan ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Direktorat Pengelolaan Pertanahan

Pasal 133

Direktorat Pengelolaan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang pengelolaan pertanahan.

63. Ketentuan Pasal 134 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Direktorat Pengelolaan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan pengadaan dan pengalokasian pertanahan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pengendalian pertanahan;
- c. Penyiapan pelaksanaan dokumentasi pertanahan; dan
- d. Penyiapan pelaksanaan legalitas pertanahan.

64. Ketentuan Pasal 135 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 135

Direktorat Pengelolaan Pertanahan terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengadaan dan Pengalokasian;
- b. Subdirektorat Pengendalian;
- c. Subdirektorat Dokumentasi Pertanahan; dan
- d. Subdirektorat Legalitas Pertanahan.

65. Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 136

Subdirektorat Pengadaan dan Pengalokasian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan tata guna lahan, pengadaan dan pengalokasian tanah serta pengukuran dan tata batas tanah.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-24-

66. Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136, Subdirektorat Pengadaan dan Pengalokasian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pembebasan tanah, penyiapan administrasi pengadaan tanah, pengusulan pendaftaran sertifikat hak pengelolaan, penyiapan administrasi dokumen alokasi tanah, penerbitan faktur koreksi peruntukan dan penerbitan faktur Uang Wajib Tahunan alokasi tanah; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penyelesaian administrasi alokasi tanah pemukiman, penataan tanah pemukiman dan penerbitan faktur Uang Wajib Tahunan alokasi tanah penataan pemukiman, pelaksanaan pengukuran tanah, penyiapan gambar penetapan lokasi, pendataan tata batas tanah serta penerbitan faktur pengukuran, faktur administrasi revisi gambar penetapan lokasi dan faktur pecah atau gabung gambar penetapan lokasi.

67. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 138

Subdirektorat Pengadaan dan Pengalokasian terdiri atas:

- a. Seksi Pengadaan; dan
- b. Seksi Pengalokasian.

68. Ketentuan Pasal 139 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 139

- (1) Seksi Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyelesaian administrasi pembebasan tanah, pengadaan tanah, pengusulan pendaftaran sertifikat hak pengelolaan, penataan tanah pemukiman dan penerbitan faktur Uang Wajib Tahunan alokasi tanah penataan pemukiman.
- (2) Seksi Pengalokasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan administrasi dokumen alokasi tanah, penerbitan faktur koreksi peruntukan, penerbitan faktur Uang Wajib Tahunan alokasi tanah, penerbitan faktur pengukuran tanah, penerbitan faktur jaminan pelaksanaan pembangunan, penyiapan gambar penetapan lokasi, pendataan tata batas tanah, penerbitan faktur administrasi revisi gambar penetapan lokasi dan penerbitan faktur pecah atau gabung gambar penetapan lokasi.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-25-

69. Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 140

Subdirektorat Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan evaluasi penggunaan tanah dan pengawasan penggunaan tanah.

70. Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140, Subdirektorat Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kelengkapan dan keabsahan dokumen alokasi tanah dan dokumen pendukung lainnya dan pengawasan penyelesaian dokumen data alokasi tanah, serta penerbitan faktur Uang Wajib Tahunan perpanjangan atau pembaharuan, evaluasi penggunaan tanah dan pengawasan terhadap penggunaan dan pembangunan tanah; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan penerbitan surat peringatan, surat pembatalan atas hasil evaluasi penggunaan tanah dan pengawasan penggunaan tanah serta penerbitan surat pengakhiran alokasi tanah.

71. Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 142

Subdirektorat Pengendalian terdiri atas:

- a. Seksi Evaluasi dan Pengawasan; dan
- b. Seksi Kepatuhan.

72. Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143

- (1) Seksi Evaluasi dan Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi kelengkapan dan keabsahan dokumen alokasi tanah dan dokumen pendukung lainnya, pengawasan penyelesaian dokumen alokasi tanah, serta penerbitan faktur Uang Wajib Tahunan perpanjangan atau pembaharuan dan evaluasi penggunaan tanah serta pengawasan terhadap penggunaan dan pembangunan tanah.
- (2) Seksi Kepatuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penerbitan surat peringatan, surat pembatalan atas hasil evaluasi penggunaan tanah dan pengawasan penggunaan tanah serta penerbitan surat pengakhiran alokasi tanah.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-26-

73. Ketentuan Pasal 144 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144

Subdirektorat Dokumentasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan dokumen tanah dan pengelolaan data.

74. Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 145

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144, Subdirektorat Dokumentasi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pemberkasan, penataan, penyimpanan, dan alih media serta melaksanakan layanan arsip tanah; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan layanan informasi tanah, penanganan keluhan pembatalan faktur, pengelolaan aplikasi sistem informasi tanah, dan pengelolaan data dokumentasi.

75. Ketentuan Pasal 146 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 146

Subdirektorat Dokumentasi Pertanahan terdiri atas :

- a. Seksi Pengelolaan Dokumen Tanah; dan
- b. Seksi Pengelolaan Data.

76. Ketentuan Pasal 147 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 147

- (1) Seksi Pengelolaan Dokumen Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemberkasan, penataan, penyimpanan, dan alih media serta melaksanakan layanan arsip tanah.
- (2) Seksi Pengelolaan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan layanan informasi tanah, penanganan keluhan pembatalan faktur, pengelolaan aplikasi sistem informasi tanah, dan pengelolaan dokumentasi data.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-27-

77. Ketentuan Pasal 148 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 148

Subdirektorat Legalitas Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penanganan masalah pertanahan dan peralihan hak.

78. Ketentuan Pasal 149 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148, Subdirektorat Legalitas Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan data serta dokumen yang diperlukan dalam penyelesaian permasalahan pertanahan; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan dokumen surat keputusan, perjanjian penggunaan tanah, addendum perjanjian penggunaan tanah, perpanjangan perjanjian penggunaan tanah, balik nama perjanjian penggunaan tanah, perubahan perjanjian penggunaan tanah, penerbitan rekomendasi hak atas tanah serta penerbitan faktur biaya administrasi rekomendasi hak atas tanah, penerbitan rekomendasi hak tanggungan, legalisir dokumen, ijin peralihan hak, penerbitan faktur biaya administrasi peralihan hak, penerbitan salinan dokumen pengganti yang hilang dan rusak serta penerbitan biaya administrasi pengganti dokumen.

79. Ketentuan Pasal 150 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

Subdirektorat Legalitas Pertanahan terdiri atas:

- a. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan; dan
- b. Seksi Peralihan Hak.

80. Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

- (1) Seksi Penanganan Masalah Pertanahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan data serta pengelolaan dokumen dalam penyelesaian permasalahan pertanahan.
- (2) Seksi Peralihan Hak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dokumen surat keputusan, perjanjian penggunaan tanah, addendum perjanjian penggunaan tanah, perpanjangan perjanjian penggunaan tanah, balik nama perjanjian penggunaan tanah, perjanjian perubahan penggunaan tanah, penerbitan rekomendasi



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-28-

hak atas tanah serta penerbitan faktur biaya administrasi rekomendasi hak atas tanah, penerbitan rekomendasi hak tanggungan, legalisir dokumen, ijin peralihan hak, penerbitan faktur biaya peralihan hak, penerbitan salinan dokumen pengganti yang hilang dan rusak, penerbitan faktur biaya administrasi peralihan hak serta penerbitan biaya administrasi pengganti dokumen.

81. Ketentuan Pasal 172 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 172

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan layanan lalu lintas industri dan pengujian mutu;
- b. Penyiapan pelaksanaan layanan lalu lintas perdagangan; dan
- c. Penyiapan pelaksanaan pendampingan dan pengendalian penanaman modal.

82. Ketentuan Pasal 173 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 173

Direktorat Pelayanan Lalu Lintas Barang dan Penanaman Modal terdiri atas:

- a. Subdirektorat Industri;
- b. Subdirektorat Perdagangan; dan
- c. Subdirektorat Penanaman Modal.

83. Ketentuan Pasal 174 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 174

Subdirektorat Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan pemasukan dan pengeluaran barang industri, serta pengujian mutu.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-29-

84. Ketentuan Pasal 175 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 175

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174, Subdirektorat Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan pemasukan barang industri dan pengujian mutu; dan
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan pengeluaran barang industri.
85. Ketentuan Pasal 176 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 176

Subdirektorat Industri terdiri atas :

- a. Seksi Pemasukan Barang Industri; dan
 - b. Seksi Pengeluaran Barang Industri.
86. Ketentuan Pasal 177 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 177

- (1) Seksi Pemasukan Barang Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan pemasukan barang industri dan pengujian mutu standardisasi barang industri.
 - (2) Seksi Pengeluaran Barang Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan pengeluaran barang industri.
87. Ketentuan Pasal 178 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 178

Subdirektorat perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelayanan pemasukan barang perdagangan dan pengeluaran barang perdagangan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-30-

88. Ketentuan Pasal 179 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 179

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178, Subdirektorat Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan pemasukan barang perdagangan; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pelayanan pengeluaran barang perdagangan.

89. Ketentuan Pasal 180 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 180

Subdirektorat Perdagangan terdiri atas:

- a. Seksi Pemasukan Barang Perdagangan; dan
- b. Seksi Pengeluaran Barang Perdagangan.

90. Ketentuan Pasal 181 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 181

- (1) Seksi Pemasukan Barang Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan pemasukan barang perdagangan dan pengawasan barang konsumsi.
- (2) Seksi Pengeluaran Barang Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelayanan pengeluaran barang perdagangan dan pengawasan barang konsumsi.

91. Ketentuan Pasal 182 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 182

Subdirektorat Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pendampingan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-31-

92. Ketentuan Pasal 183 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 183

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182, Subdirektorat Pelayanan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan pendampingan penanaman modal; dan
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penanaman modal;

93. Ketentuan Pasal 184 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 184

Subdirektorat Pelayanan Penanaman Modal terdiri atas :

- a. Seksi Pendampingan Penanaman Modal; dan
- b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal.

94. Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185

- (1) Seksi Pendampingan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemberian konsultasi dan pelayanan penanaman modal.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, identifikasi permasalahan, menyusun laporan data perkembangan realisasi dan pemantauan kepatuhan penanaman modal serta rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan kepatuhan.

95. Diantara Pasal 185 dan Pasal 186 disisipkan 11 (sebelas) pasal, yakni Pasal 185A, Pasal 185B, Pasal 185C, Pasal 185D, Pasal 185E, Pasal 185F, Pasal 185G, Pasal 185H, Pasal 185I, Pasal 185J, dan Pasal 185K yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 185A

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang layanan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Badan Pengusahaan Batam.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-32-

Pasal 185B

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185A, Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan verifikasi teknis dan persetujuan/penolakan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang menjadi kewenangan Badan Pengusahaan Batam melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- b. Penerbitan perizinan lainnya yang menjadi kewenangan Badan Pengusahaan Batam melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- c. Pelayanan informasi, penanganan keluhan, dan layanan depan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, dan pelayanan dokumen tanah;
- d. Pelayanan perbantuan klarifikasi prosedur dan hambatan pengajuan perizinan berusaha pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik; dan
- e. Penyusunan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 185C

Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

- a. Subdirektorat Verifikasi Teknis;
- b. Subdirektorat Pelayanan Pelanggan dan Perizinan; dan
- c. Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Perizinan.

Pasal 185D

Subdirektorat Verifikasi Teknis mempunyai tugas melaksanakan verifikasi teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 185E

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185D, Subdirektorat Verifikasi Teknis menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan verifikasi teknis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Pelaksanaan verifikasi teknis Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; dan
- c. Pelaksanaan penerbitan perizinan BP Batam lainnya melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-33-

Pasal 185F

Subdirektorat Verifikasi Teknis terdiri atas:

- a. Seksi Perizinan Berusaha; dan
- b. Seksi Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha.

Pasal 185G

- (1) Seksi Perizinan Berusaha, mempunyai tugas melakukan verifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Seksi Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha, mempunyai tugas melakukan verifikasi pemenuhan standar dan persyaratan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha serta pelaksanaan perizinan berusaha dan perizinan lainnya, pelayanan non perizinan dan pengawasan

Pasal 185H

Subdirektorat Pelayanan Pelanggan dan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi mengenai Perizinan Berusaha dan pelayanan pengaduan masyarakat dan pelaku usaha.

Pasal 185I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185H, Subdirektorat Pelayanan Pelanggan dan Perizinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pelayanan informasi dan layanan depan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Pelaksanaan pelayanan informasi dan layanan depan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
- c. Pelaksanaan perbantuan klarifikasi prosedur pengajuan perizinan berusaha;
- d. Pelaksanaan pengelolaan pelayanan pengaduan kepada masyarakat dan pelaku usaha; dan
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 185J

Subdirektorat Pelayanan Pelanggan dan Perizinan terdiri atas:

- a. Seksi Pelayanan Pelanggan; dan
- b. Seksi Pelayanan Perizinan.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-34-

Pasal 185K

- (1) Seksi Pelayanan Pelanggan, mempunyai tugas melakukan pelayanan pengaduan kepada masyarakat dan pelaku usaha terhadap hambatan pelaksanaan perizinan berusaha, permasalahan dalam penggunaan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik serta penyusunan evaluasi dan pelaporan.
- (2) Seksi Pelayanan Perizinan, mempunyai tugas melakukan pelayanan informasi dan layanan depan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha serta klarifikasi prosedur pengajuan perizinan berusaha.

Pasal 185L

Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha penunjang kegiatan usaha.

Pasal 185M

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185L, Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Penunjang Kegiatan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perizinan berusaha penunjang kegiatan usaha; dan
- b. Pelaksanaan penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha penunjang kegiatan usaha, penanganan pengaduan terhadap pelaku usaha.

96. Ketentuan Pasal 202 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 202

Direktorat Restrukturisasi mempunyai tugas melaksanakan rumusan dan pelaksanaan ketentuan –ketentuan di bidang restrukturisasi badan usaha.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-35-

97. Ketentuan Pasal 203 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 203

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Direktorat Restrukturisasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan serta pembinaan badan usaha di bidang program dan standar layanan usaha;
- b. Penyusunan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan utilisasi aset dan pengembangan perusahaan aset badan usaha; dan
- c. Pembinaan kelembagaan, sumber daya manusia, dan budaya kerja Badan Usaha.

98. Ketentuan Pasal 204 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 204

Direktorat Restrukturisasi terdiri atas:

- a. Subdirektorat Analisis Strategi Restrukturisasi Badan Usaha; dan
- b. Subdirektorat Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Budaya Kerja Badan Usaha.

99. Ketentuan Pasal 205 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 205

Subdirektorat Analisis Strategi Restrukturisasi Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan serta pembinaan badan usaha di bidang program badan usaha, standar layanan, dan utilisasi aset.

100. Ketentuan Pasal 206 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 206

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, Subdirektorat Analisis Strategi Restrukturisasi Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan dan pembinaan badan usaha; dan
- b. Penyiapan bahan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan dan pembinaan standar layanan badan usaha dan utilisasi aset.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-36-

101. Ketentuan Pasal 207 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 207

Subdirektorat Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Budaya Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan kelembagaan, sumber daya manusia, dan budaya kerja badan usaha.

102. Ketentuan Pasal 208 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 208

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, Subdirektorat Kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Budaya Korporasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan sumber daya manusia badan usaha;
- b. Penyiapan bahan pembinaan badan usaha di bidang nilai-nilai dan tatanan budaya kerja, serta penyusunan dan pelaksanaan program reformasi birokrasi badan usaha dan pelaksanaan transformasi budaya kerja badan usaha; dan
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan peningkatan nilai-nilai dan tatanan budaya kerja dan dalam perilaku, serta penyusunan dan pelaksanaan program peningkatan budaya usaha korporasi.

103. Ketentuan Pasal 209 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 209

Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan rumusan dan pelaksanaan ketentuan –ketentuan di bidang Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko.

104. Ketentuan Pasal 210 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 210

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan strategi dan pembinaan manajemen kinerja badan usaha;
- b. Penyiapan bahan evaluasi, analisis pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja badan usaha;
- c. Penyiapan bahan rekomendasi dan kebijakan tata kelola, layanan dan penyusunan rencana bisnis anggaran badan usaha;



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-37-

- d. Penyiapan bahan penyusunan inisiatif strategi dan pengelolaan manajemen risiko badan usaha;
- e. Penyiapan bahan pengembangan dan perbaikan strategi bisnis dan proses bisnis serta pengelolaan hambatan dan dampak risiko pelaksanaan inisiatif strategi serta strategi pengelolaan risiko Badan Usaha; dan
- f. Penyiapan bahan evaluasi , analisis pelaksanaan inisiatif strategi dan pelaporan pengelolaan risiko dan potensi risiko pada Badan Usaha.

105. Ketentuan Pasal 211 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 211

Direktorat Peningkatan Kinerja dan Manajemen Risiko terdiri atas:

- a. Subdirektorat Perencanaan Strategi dan Manajemen Kinerja; dan
- b. Subdirektorat Inisiatif Strategi dan Manajemen Risiko

106. Ketentuan Pasal 212 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 212

Subdirektorat Perencanaan Strategi dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan strategi dan pengukuran kinerja badan usaha.

107. Ketentuan Pasal 213 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 213

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Subdirektorat Perencanaan Strategi dan Manajemen Kinerja Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan strategi dan pembinaan manajemen kinerja badan usaha;
- b. Penyiapan bahan evaluasi, analisis pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja badan usaha; dan
- c. Penyiapan bahan rekomendasi dan kebijakan tata kelola, layanan dan penyusunan rencana bisnis anggaran badan usaha.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-38-

108. Ketentuan Pasal 214 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 214

Subdirektorat Inisiatif Strategi dan Manajemen Risiko mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan analisis dan rekomendasi kebijakan inisiatif strategi dan manajemen risiko serta monitoring dan evaluasi inisiatif strategi dan manajemen risiko badan usaha.

109. Ketentuan Pasal 215 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 215

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 214, Subdirektorat Inisiatif Strategi dan Manajemen Risiko menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan penyusunan inisiatif strategi dan pengelolaan manajemen risiko badan usaha;
 - b. Penyiapan bahan pengembangan dan perbaikan strategi bisnis dan proses bisnis serta pengelolaan hambatan dan dampak risiko pelaksanaan inisiatif strategi serta strategi pengelolaan risiko Badan Usaha; dan
 - c. Penyiapan bahan evaluasi, analisis pelaksanaan inisiatif strategi dan pelaporan pengelolaan risiko dan potensi risiko pada Badan Usaha.
110. Ketentuan Pasal 235 dihapus.
111. Ketentuan Pasal 236 dihapus.
112. Ketentuan Pasal 237 dihapus.
113. Ketentuan Pasal 238 dihapus.
114. Ketentuan Pasal 239 dihapus.
115. Ketentuan Pasal 255 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 255 menjadi berbunyi sebagai berikut:
- (1) Para Direktur, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Kantor, Kepala Satuan Pemeriksaan Intern agar menyampaikan laporan secara berkala kepada masing-masing Anggota Badan Pengusahaan Batam sesuai dengan bidang tugasnya.
 - (2) Para Kepala Subdirektorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbidang serta Kepala Subbagian agar menyampaikan laporan secara berkala kepada atasan masing-masing.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-39-

116. Ketentuan Pasal 257 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 257

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu kepala unit organisasi bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi, dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

117. Ketentuan Pasal 259 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 259

- (2) Kepala Subdirektorat, Kepala Bagian dan Kepala Bidang merupakan Jabatan Tingkat III.a.

118. Ketentuan Pasal 260 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 260

Bagan struktur organisasi Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

119. Mengubah lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XVI, Lampiran XVIII, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan ini berlaku seluruh jabatan yang ada, beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pengusahaan Batam berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan ini.



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-40-

2. Pada saat Peraturan ini berlaku seluruh Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan ini.
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 13 Agustus 2021

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.


MUHAMMAD RUDI


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,
Budi Susilo



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,


ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran II Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,


ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran IV Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,


ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran V Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021



 Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,
Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,


ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran VI Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran IX Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran X Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,


ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran XI Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran XII Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,


ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran XIII Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,


ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran XIV Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021




Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,
Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran XV Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran XVI Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran XVIII Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI



BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

Lampiran XIX Peraturan Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
Nomor : 15 Tahun 2021
Tanggal : 13 Agustus 2021




Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,
Budi Susilo

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd.

MUHAMMAD RUDI